

STRATEGI PROGRAM KUR BANK SYARIAH INDONESIA DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT DI KOTA BATU

BANK SYARIAH INDONESIA KUR PROGRAM STRATEGY IN IMPROVING THE COMMUNITY ECONOMY IN BATU CITY

Ulka Alya^{1a}; Taufiqur Rahman²

¹Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Keislaman Unoiversitas Trunojoyo Madura, Jl.Raya Telang,Kec.Bangkalan 69162..

² Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura, Jl.Raya Telang, Kec.bangkalan 69162.

^aKorespondensi email : 200721100219@student.trunojoyo.ac.id

ABSTRAK

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah program pemerintah yang dirancang untuk mendukung pertumbuhan industri, khususnya dengan menyediakan akses pembiayaan bagi pengusaha. Inisiatif ini bertujuan untuk memajukan sektor mikro dan UMKM, yang merupakan tulang punggung ekonomi. Dengan memanfaatkan perbankan syariah, KUR berupaya mengintegrasikan prinsip-prinsip keuangan Islam dalam ekonomi global yang dinamis. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi dampak KUR terhadap ekonomi lokal di Kota Batu, dengan fokus pada pembiayaan yang diberikan oleh BSI. Penelitian kualitatif ini menggabungkan studi literatur dengan data primer dan sekunder, menggunakan teknik observasi, wawancara terstruktur, dan analisis dokumen. Hasilnya menunjukkan bahwa KUR BSI KCP Batu Diponegoro memiliki kelebihan signifikan, termasuk proses aplikasi yang mudah, pencairan dana yang cepat, tanpa denda keterlambatan, dan angsuran yang terjangkau. Keunggulan-keunggulan ini tidak hanya mengurangi beban finansial nasabah tetapi juga berkontribusi pada peningkatan ekonomi masyarakat Kota Batu. Dengan demikian, KUR dapat dianggap sebagai strategi efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Kata kunci : KUR, Pembiayaan, UMKM.

ABSTRACT

The People's Business Credit (KUR) is a government program designed to support industrial growth, especially by providing financing access for entrepreneurs. This initiative aims to advance the micro and SME sectors, which are the backbone of the economy. By utilizing Islamic banking, KUR strives to integrate Islamic financial principles into the dynamic global economy. This research was conducted to evaluate the impact of KUR on the local economy in Batu City, focusing on the financing provided by BSI. This qualitative study combines literature review with primary and secondary data, using observation techniques, structured interviews, and document analysis. The results show that KUR BSI KCP Batu Diponegoro has significant advantages, including an easy application process, fast fund disbursement, no late payment penalties, and affordable installments. These advantages not only reduce the financial burden of customers but also contribute to the economic improvement of the Batu City community. Thus, KUR can be considered an effective strategy to encourage local economic growth.

Keywords: Financing, KUR, MSMEs.

PENDAHULUAN

Kota Batu menjadi salah satu daerah dengan potensi ekonomi yang signifikan. Namun, seperti halnya banyak wilayah lain di Indonesia, Kota Batu juga dihadapkan pada berbagai tantangan ekonomi yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat khususnya permodalan usaha. Dalam konteks ini, peran sektor perbankan, khususnya perbankan syariah, menjadi kunci untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai lembaga keuangan syariah telah aktif berkontribusi dalam memajukan ekonomi berbasis syariah di berbagai wilayah. Oleh sebab itu, fokus yang diambil dalam penelitian ini adalah strategi program yang diterapkan oleh BSI di Kota Batu sebagai upaya nyata dalam meningkatkan ekonomi masyarakat setempat.

Beberapa tahun terakhir ini, perkembangan sistem perbankan syariah mengarah pada pertumbuhan yang positif, namun meskipun demikian, dibutuhkan penelitian lebih lanjut dengan upaya agar dapat memahami sejauh mana dampak strategi program BSI terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat Kota Batu. Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang efektivitas program-program perbankan syariah dalam upaya memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal.

Menurut Fadul (2019), Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan aktivitasnya sesuai dengan hukum-hukum Islam, meliputi layanan bank umum syariah serta perbankan investasi yang berlandaskan syariah. Bank Umum Syariah merupakan lembaga perbankan yang menjalankan bisnis dalam layanan pembayaran berdasarkan prinsip-prinsip syariah. '(UU Perbankan Syariah No.' -> '(UU Perbankan Syariah No 21 Thn 2008). Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang

beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan sebagian besar terdiri dari bank umum syariah dan bank keuangan syariah. Bank Umum Syariah adalah lembaga keuangan berbasis syariah yang melayani layanan pembayaran. (UU Bank Syariah No. 21 Thn 2008). Berikut ini adalah prinsip-prinsip syariah yang tercantum di bawah ini antara lain:

1. Tidak ada bunga (bunga majemuk). Dalam pengertian ini, bunga dianggap setara dengan riba.
2. Bebas dari kegiatan spekulatif yang tidak produktif (perjudian: Maysir).

Dalam artian sistem syariah tidak memperbolehkan kegiatan spekulatif yang melibatkan keuntungan tinggi dan risiko tinggi. Bebas dari kecurigaan (Galar).

1. Penjualan barang tidak berada di tangan penjual.
2. Penjualan barang yang sulit dipindahkan.
3. Penjualan dimana harga, kuantitas dan kualitas tidak ditentukan.
4. Penjualan yang hanya menguntungkan para pihak.

Bebas dari segala cacat atau kepalsuan (batil) yang menunjukkan keadaan bebas dari keadaan yang merugikan atau cacat, menekankan tidak adanya unsur-unsur yang dapat merusak atau merusak keutuhan keseluruhan. Dalam konteks ini, suatu entitas atau keadaan dijaga dalam keadaan bebas dari segala sesuatu yang bertentangan dengan standar, asas atau standar tertentu, sehingga tercipta suatu ruang yang benar-benar bersih dan bebas dari kesalahan atau kecacatan.

1. Peredaran Psikotropika.
2. Produk yang merugikan lingkungan hidup.

Pembiayaan didefinisikan sebagai dana yang dialokasikan untuk membiayai proyek investasi yang telah direncanakan sebelumnya. Pendanaan berarti kepercayaan. Artinya, Bank dan lembaga keuangan syariah mempermudah individu dan bisnis untuk menjalankan tugas yang ditugaskan kepada mereka dengan

keyakinan dalam bentuk penggalangan dana, pengelolaan yang tepat dan adil, serta kewajiban yang jelas. Ketentuan yang berlaku bagi para pihak adalah untuk kepentingan masing-masing pihak.

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dirancang untuk memperluas kesempatan kerja dan memajukan kesejahteraan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Islam. Pendanaan ini diberikan dengan tujuan agar sebanyak mungkin pengusaha di sektor industri, pertanian, dan komersial bisa mendapatkan manfaatnya. Pendanaan tersebut bertujuan untuk meningkatkan peluang kerja serta mendukung produksi dan distribusi berbagai barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan baik di pasar domestik maupun internasional..

Menurut Mongkito (2021), Kredit Komersial Rakyat Syariah (KUR) adalah pinjaman modal kerja atau pinjaman investasi. KUR Syariah dirancang untuk memajukan serta memperbanyak akses pembiayaan bagi sektor industri. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing usaha kecil dan menengah. Ini juga memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan. Dana KUR Syariah bersumber dari institusi keuangan syariah yang mendistribusikan dana tersebut. KUR Syariah didukung oleh dua entitas penjamin kredit, yaitu Askrindo Syariah dan Jamkrindo Syariah.' Jaminan adalah suatu bentuk tambahan bisa berupa barang yang dapat dipindahkan atau tidak dapat dipindahkan, diberikan oleh pemegang jaminan kepada bank syariah dan/atau UUS untuk memastikan pembayaran kewajiban dari nasabah yang menerima akad tersebut.

Jaminan utama KUR Mikro Syariah adalah bentuk pembiayaan yang disalurkan kepada suatu entitas bisnis atau individu yang memberikan agunan. Pada saat yang tidak diperlukan tali samping atau pengencang tambahan. Penyaluran KUR Mikro Syariah menjadi prioritas bagi perusahaan dengan produktivitas tinggi, terutama pada sektor layanan Industri

manufaktur, sektor-sektor seperti perikanan, pertanian, perburuan, dan pengelolaan hutan yang mendapat perhatian khusus. Mitra Penjualan KUR Mikro Syariah harus memastikan bahwa sebagian dari penyaluran KUR Mikro Syariah diberikan kepada badan usaha yang memiliki keuntungan tinggi dan setidaknya mencapai target bagi hasil yang ditetapkan oleh Forum Koordinasi Dewan Praktik. Distributor KUR mampu memberikan akses pembiayaan yang mudah kepada para pelaku usaha dilintas sektor industry, dengan tujuan memaksimalkan distribusi dana KUR Mikro Syariah.

Adapun beberapa alasan mendasar penelitian ini mencakup:

1. Relevansi Peran Perbankan Syariah: Dalam menghadapi dinamika ekonomi dan keuangan global, perbankan syariah dianggap sebagai alternatif yang memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian lokal. Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan oleh peneliti, memiliki tujuan untuk mengeksplorasi strategi program BSI sebagai pemegang peran penting penyediaan dana dalam pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia.
2. Dampak Terhadap Masyarakat Lokal: Dengan melibatkan aspek ekonomi masyarakat di Kota Batu, penelitian ini berusaha untuk menilai dampak nyata dari program-program perbankan syariah terhadap kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Fokus pada Kota Batu memberikan konteks lokal yang spesifik dan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam.
3. Keberlanjutan dan Pengembangan Program: Penelitian ini juga bermaksud untuk memberikan rekomendasi yang berkelanjutan bagi BSI dan lembaga perbankan syariah lainnya dalam meningkatkan efektivitas program-program mereka. Dengan memahami keberhasilan dan tantangan yang dihadapi, dapat dilakukan penyesuaian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

MATERI DAN METODE

A. Pembiayaan

Menurut Setiyowati (2022), Pinjaman adalah uang diberikan untuk mendukung investasi mereka sendiri atau investasi lain yang direncanakan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, bank syariah terdapat fungsi penting dalam mengalirkan dana kepada masyarakat ialah sebagai aktivitas utama dan sumber pendapatan utamanya. Kontrak penjualan ditandai dengan penggunaan kontrak keuangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, pembiayaan merupakan penyaluran dana atau modal yang dilakukan oleh negara, Pemerintah daerah, segmen bisnis, dan masyarakat bekerja sama dengan bank, koperasi, atau lembaga keuangan alternatif untuk meningkatkan dan memperkuat modal usaha mikro dan kecil. Usaha dagang dan perusahaan menengah. Ini ada hubungannya dengan berbagai hal. Pembiayaan syariah berdasarkan pasal 1 UU Perbankan Syariah 25.21/2008 (selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah) Pembiayaan ini merupakan transfer dana atau surat berharga yang sejenis dalam bentuk transaksi bagi hasil. Bentuk Mudharabah dan Musyarakah, Penyewaan berupa Ijarah atau Penyerahan Pembelian berupa Ijarah Muntair bi Tamrik, Jual Beli berupa Murabahah, Sering pinjam meminjam dalam bentuk klaim Salami dan Istisna, Piutang Kartu. Layanan penyewaan untuk transaksi layanan. Unsur pembiayaan syariah sendiri meliputi kepercayaan, jangka waktu, risiko dan imbal hasil. Pinjaman tersebut juga ditujukan untuk meningkatkan perekonomian nasional. Dalam hal ini masyarakat yang membutuhkan dana didukung oleh perbankan melalui cara yang disebut dengan cara menyalurkan uang atau pembiayaan dari bank syariah. Oleh karena itu, sasaran utama pembiayaan adalah nasabah yang memiliki profitabilitas tinggi dan kemampuan mencicil. Biasanya, lembaga keuangan pemberi pinjaman selalu

mengikuti 5C. Prinsip ini mencakup lima kriteria yang harus dipenuhi oleh calon peminjam, termasuk kriteria awal sifat atau latar belakang calon debitur yang mengajukan pinjaman. (Asmayaturrafaah et al., 2023).

Sebagaimana dijelaskan dalam Kamus Ekonomi Syariah, keuangan dapat diartikan sebagai proses pemberian uang atau pembayaran tagihan-tagihan itu dilakukan sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Pada dasarnya pembiayaan ini menyangkut penyaluran dana atau sumber dana lain dengan memperhatikan aspek kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam transaksi keuangan. Proses ini melibatkan pemangku kepentingan yang terlibat dalam transaksi keuangan dan bertujuan untuk mendorong aktivitas ekonomi dengan memastikan kepatuhan terhadap nilai-nilai ekonomi Islam:

- a) Acara pemberian hadiah berupa rabah dan musyarakah sederhana.
- b) Transaksi penyewaan yang berbentuk Ijarah atau Transaksi sewa dalam bentuk Ijarah minta bantuan tanpa kepemilikan.
- c) Transaksi jual beli berupa klaim atas akad Murabahah, Salam dan Istishandi.
- d) Transaksi kredit dan kredit berupa pembayaran Qardh.
- e) Transaksi sewa adalah jenis transaksi multijasa, yang dilakukan berdasarkan perjanjian pihak bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dengan entitas atau individu lain.

Kewajiban penerima dana dan/atau perjanjian pinjaman untuk menjamin pembiayaan pasca pinjaman. Ujrah dengan pahala dalam waktu tertentu tanpa membagi pahala dan keuntungan. Pinjaman melalui bank syariah merupakan realisasi prinsip-prinsip ajaran Islam yang dijelaskan dalam Al-Quran, sebagaimana firman Allah dalam Surat Al Hashyar bahwa "kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang kaya." Saya ingatkan semuanya. Firman Allah ini menyatakan bahwa orang-orang

kaya (yang mempunyai kelebihan harta) mempunyai kewajiban untuk menyalurkan hartanya kepada orang-orang miskin guna memperlancar arus perekonomian, dan sebagai hasilnya, perekonomian tumbuh dan masyarakat populasinya akan meningkat (Yuliani et al., 2023).

B. UMKM

UMKM ini merupakan salah satu pelaku ekonomi yang berkontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja di Indonesia (UU No. 21 yang tingkat ekonomi dan keterampilannya terbatas). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan penting dalam menopang ekonomi Indonesia, terutama selama periode krisis. Pengembangan UMKM ditujukan untuk menciptakan struktur ekonomi yang lebih dinamis dan progresif, meningkatkan serta memajukan kemampuan UMKM agar lebih adaptif dan independen. Selain itu, UMKM juga berkontribusi dalam menciptakan kesempatan kerja, menyeimbangkan distribusi pendapatan, merangsang pertumbuhan ekonomi, serta membantu mengurangi tingkat kemiskinan ekonomi dan pengentasan kemiskinan (Tyara & Hanifah, 2023). Perusahaan bertahan dalam krisis ekonomi karena tidak terlalu bergantung pada faktor eksternal dalam kegiatan usahanya, seperti utang mata uang asing atau bahan impor. Untuk mengentaskan permasalahan UKM, pemerintah mencoba mengeluarkan produk keuangan berupa Kredit Komersial Rakyat (KUR) sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 6, 06/08/2007, tentang Kebijakan Percepatan Suku Bunga Riil. Nota Kesepahaman antara Negara, Perbankan dan Perusahaan Penjaminan untuk penguatan UKM. Pemerintah meluncurkan program KUR pada tanggal 9 Oktober 2007. Kelompok sasaran pertama adalah UKM dan masyarakat produktif Indonesia (AMELYA AINI LATIFAH, 2022).

Program PUR atau KUR Syariah bertujuan untuk memperluas akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan

menengah (UMKM) melalui lembaga keuangan, dengan tujuan menciptakan usaha yang menghasilkan keuntungan dan produktif, walaupun dengan batasan kesuksesan. Dana dan inves. Tujuan dari program ini ialah mempercepat perkembangan sektor riil dan memperkuat kemampuan perusahaan dalam hal pemodalannya yang terkait dengan penerapan kebijakan penguatan UKM. (Achjar et al., 2023).

PUR atau KUR Syariah bertujuan untuk meningkatkan kesempatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mendapatkan pendanaan dari lembaga keuangan dengan tujuan operasional yang menghasilkan keuntungan, namun dengan berbagai persyaratan tertentu. Dana dan investasi. Program ini memiliki tujuan penting untuk meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan sektor ekonomi yang nyata dan tangibles memperkuat kapasitas permodalan usaha dalam implementasi kebijakan yang memperkuat UKM, usaha menengah dan mikro (Approach, 2016). UMKM didefinisikan sebagai berikut:

- a. Usaha mikro merupakan jenis usaha produktif yang dijalankan oleh entitas swasta atau individu, yang memenuhi persyaratan sebagai usaha mikro seperti diatur dalam peraturan ini.
- b. Usaha kecil dan menengah adalah sebuah entitas ekonomi produktif bekerja secara independen dan dimiliki oleh individu atau badan usaha, yang tidak memiliki kepemilikan atau kendali dari sebuah entitas bisnis menengah atau besar, baik yang beroperasi secara independen maupun sebagai bagian dari suatu jaringan, termasuk tidak dalam kategori sebagai cabang atau subsidiari dari perusahaan lain.

C. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Penyaluran sumber pembiayaan khususnya Kredit komersial negara juga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan adat. KUR tersebut

didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan menerbitkan peraturan nomor 180 tahun 2017 mengenai prosedur pembayaran subsidi bunga KUR, berdasarkan perubahan yang dibuat pada Keputusan Pelaksanaan KUR nomor 11 tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (tanggal). Ini adalah pinjaman untuk modal kerja dan/atau investasi terhadap peminjam yang menjalankan bisnis yang produktif dan menguntungkan. Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Syariah (KUR) adalah salah satu opsi keuangan yang ditawarkan oleh Bank Indonesia bagi usaha kecil menengah berlandaskan prinsip syariah. Dari kalimat tersebut dapat kita simpulkan bahwa Kredit Usaha Rakyat BSI sendiri merupakan suatu layanan keuangan yang disediakan oleh lembaga keuangan. Tujuannya membantu masyarakat lokal khususnya pengusaha untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan KUR BSI sendiri adalah memperkuat kapasitas permodalan kehidupan usaha untuk mempercepat pengembangan sektor riil dan melaksanakan kebijakan yang memperkuat UKM. KUR BSI dilaksanakan Menyempurnakan dan memperluas akses keuangan untuk usaha yang produktif, meningkatkan kompetitivitas usaha kecil dan menengah, dan merangsang pertumbuhan ekonomi yang stabil serta penciptaan lapangan kerja. Dengan kata lain, KUR BSI diberikan kepada UKM sebagai pinjaman dengan modal kerja dan investasi sebanyak-banyaknya Rp50.000.000 sampai dengan Rp500.000.000. Saat ini terdapat tiga sistem penyaluran penyaluran produk pembiayaan ini, yaitu alokasi langsung kepada pelaku UMKM melalui perbankan, kedua alokasi tidak langsung melalui lembaga penghubung dengan pola eksekusi, dan ketiga adalah channelization, yaitu alokasi tidak langsung melalui badan penghubung dengan menggunakan metode(Ika Syahrir, R.Nurhidayat, 2016).

Selain tinjauan pustaka, tinjauan pustaka juga merupakan metode penelitian yang membantu menemukan permasalahan dan menemukan alasan atas topik yang diangkat oleh pembicara. Tinjauan pustaka dalam penelitian jurnal berfungsi sebagai dasar atau dasar pemikiran penelitian. Dasar pemikiran yang dikandungnya berasal dari makalah penelitian sebelumnya yang mempunyai argumen atau isi yang sama dengan karya peneliti. Dalam jurnal ini sendiri "Peranan Pembiayaan Kredit Ekonomi Kontribusi Bank Syariah Indonesia terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Mojokerto" dibahas oleh Mansour Azis, Rain Makfiana Azizah, 2022, tentunya tidak ada kaitannya dengan hal tersebut. Strategi peningkatan perekonomian masyarakat di Kota Batu Kemitraan dengan jurnal yang ditulis bersama oleh peneliti Program Perbankan Syariah BSI. Ketika terdapat argumentasi pada penelitian sebelumnya yang hampir konsisten dengan penelitian peneliti. Termasuk instruksi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) UMKM di BSI Kabupaten Mojokerto.

D. Metode Penelitian

Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan kualitatif deskriptif melalui wawancara dan observasi. Peneliti mengumpulkan informasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung temuannya. Adapun narasumber dan ahli Perbankan Syariah dalam penelitian ini selain bersumber dari penelitian sebelumnya ialah Manager BSI KCP Batu Diponegoro Jawa Timur, Pegawai BSI KCP Batu Diponegoro dan salah satu nasabah pembiayaan KUR BSI Batu Diponegoro.

Sumber data utama merujuk pada informasi yang didapatkan secara langsung oleh peneliti. Data primer ini merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumbernya atau dari sumber wawancara berdasarkan sumber wawancara. Sedangkan Data sekunder merujuk pada

informasi yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber penelitian yang telah ada. Data ini dimanfaatkan untuk mengverifikasi informasi utama dan pendukung yang diperoleh dari bahan perpustakaan, literatur, penelitian sebelumnya, buku, dll.

Dalam studi ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi terhadap narasumber yang digunakan dalam penelitian dimana observasi merupakan pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian melalui pengamatan serta pengindraan, wawancara semi terstruktur dengan narasumber terkait yang mana wawancara ini sendiri merupakan komunikasi antara dua orang atau lebih dengan tatap muka guna untuk mendapatkan informasi dari suatu objek, survei pengumpulan dokumen, dan dokumen primer dan sekunder.

Analisis data sendiri merupakan bagian penting untuk memperoleh pemahaman terhadap penelitian ini. Proses pengolahan data penelitian ini dimulai dengan proses reduksi data yang bertujuan untuk memilih, menyederhanakan, meringkas, dan mengubah data mentah dengan teknik analisis data. Setelah proses reduksi data, peneliti beralih ke proses penyajian data, atau tugas pengumpulan data secara sistematis. Berikutnya adalah inferensi, yaitu bagian dari upaya menemukan makna atau memaknai informasi yang dikumpulkan.

Adapun untuk uji keabsahan data ini sendiri, peneliti menggunakan uji kredibilitas dalam riset kualitatif dengan menggunakan konsep triangulasi yakni konsep metodologis pada penelitian kualitatif. Dimana konsep triangulasi ini sendiri melihat dari sumber, wawancara, observasi ataupun dokumen dan penelitian yang digunakan peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profile BSI.

BSI merupakan bank yang didirikan melalui penggabungan PT Bank BRI syariah

Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah. Pada 27 Januari 2021, Kantor Jasa Keuangan (OJK) resmi menyetujui penggabungan tiga bank syariah dengan nomor surat SR-3/PB.1/2021. Apalagi, Presiden Joko Widodo telah menghadiri BSI sejak 1 Februari 2021. BSI mempunyai 4.444 pemegang saham, dengan rincian 50,83% dimiliki oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, 24,85% dimiliki oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan 17,25% dimiliki oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan selebihnya merupakan pemegang saham yang masing-masing kepemilikannya kurang dari 5%. Dari menyatukan tiga bank syariah utama, memberikan rangkaian layanan yang lebih lengkap, cakupan yang lebih ekstensif, dan basis modal yang lebih kuat. BSI didukung melalui Kementerian BUMN melalui sinergi dengan dunia usaha dan pemerintah, berupaya meningkatkan daya saing global. BSI memiliki visi untuk menciptakan lembaga perbankan syariah yang menjadi kebanggaan publik, yang akan memacu pertumbuhan ekonomi nasional dan turut serta dalam meningkatkan kesejahteraan umum. BSI berupaya merefleksikan praktik perbankan syariah yang ada di Indonesia, dengan pendekatan yang modern, inklusif, dan bermanfaat bagi keseluruhan lingkungan (sebagai rahmat bagi semesta)

BSI menunjukkan prospek yang kuat untuk berkembang dan bergabung dengan jajaran institusi perbankan syariah yang paling dihormati secara global. Hal itu sangat mengembirakan, walaupun mengalami peningkatan pendapatan yang mengembirakan, adanya dukungan kondisi iklim yang baik, serta realitas dimana pemerintah Indonesia berkomitmen pada pengembangan ekosistem industri halal dan kepemilikan bank syariah nasional yang solid dan berpengaruh, Indonesia terus mempertahankan fondasi ekonominya yang berlandaskan prinsip syariah. Populasi yang besar, memberikan fakta bahwa memiliki

peluang di dunia. Dalam konteks ini, kehadiran BSI sangatlah penting, karena mengingat Indonesia mayoritas muslim, meskipun pada faktanya perbankan syariah baru berkembang pada tahun 2000 an di Indonesia. Perbankan syariah diperkirakan memiliki prospek yang cerah dan menguntungkan bagi nasabah di Indonesia, dengan minat yang terus tumbuh setiap tahun. Hal ini menegaskan pentingnya perbankan syariah dalam kehidupan masyarakat Indonesia, serupa dengan peranan BSI(Dahruji, 2022). BSI memiliki peran krusial, tidak hanya dalam menggerakkan kegiatan ekonomi di lingkup industri halal, tetapi juga dalam merealisasikan aspirasi nasional. Salah satunya adalah Kantor Bank Syariah Indonesia (BSI) di Batu. Memberikan layanan kepada nasabah seperti pembukaan rekening baru, setor tunai, tarik tabungan (tarik tunai), pengecekan saldo, pengajuan dan layanan pinjaman, ATM BSI dan produk Bank BSI lainnya. Memberikan layanan terbaik yang ditawarkan BSI sendiri.

B. Implementasi Pembiayaan KUR Pada Bank Syariah Indonesia KCP Batu Dponegoro.

Apa pun pembiayaan di BSI KCP Batu Diponegoro yang diminati oleh banyak masyarakat ialah Pembiayaan KUR. KUR ini sendiri merupakan Kredit Usaha Rakyat dimana merupakan pembiayaan produk bagi masyarakat yang memiliki usaha-usaha menengah guna membantu memberikan modal kepada masyarakat tersebut. Dalam pembiayaan KUR Menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip Islam, seperti akad murabahah, atau akad lainnya yang menyesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan nasabah. Selain itu pengajuan KUR ini sendiri bisa melalui offline ataupun online, dengan syarat pengajuan sebagai berikut:

1. Foto kopi KTP klien dan pasangan.

2. FotoCopy Kartu Keluarga/Akta Nikah.
3. Legalitas bisnis pelanggan.
4. Fotocopy jaminan.
5. NPWP>50juta.

C. Alur Pembiayaan KUR pada Bank Syariah Indonesia KCP Batu Diponegoro.

Adapun untuk alur pembiayaan KUR pada BSI KCP Batu Diponegoro ini sebagai berikut:

1. Nasabah datang langsung ke Kantor BSI Mengajukan pembiayaan KUR, dan membawa seluruh persyaratan serta fotokopi jaminan/jaminan.
2. Pihak Bank menginvestigasi apakah calon nasabah tersebut bisa untuk mengembalikan kewajiban yang telah diberikan oleh bank.
3. Kemudian pihak bank menganalisis pembiayaan untuk menentukan layak tidaknya diberikan, dan jika pembiayaan tersebut layak maka nasabah harus siap untuk disurey. Seperti lokasi tempat tinggal ataupun tempat usahanya.
4. Dilanjutkan dengan pembuatan persetujuan pembiayaan yang bertujuan guna menjadi kepatuhan nasabah dalam mengembalikan kewajiban yang sudah didapatkan dari bank.
5. Setelah itu mengumpulkan data tambahan dan CS buat akun pelanggan.
6. Kemudian tahap pengikatan, dimana pihak Bank memastikan ke calon nasabah untuk mengoptimalkan pengembalian kewajiban dengan akad yang sudah disepakati.
7. Tahap terakhir ialah pencairan dana dengan nominal yang sudah di sepakati baik oleh bank ataupun nasabah yang bersangkutan.

Apabila nasabah mengalami gagal bayar atau tidak bisa memenuhi angsurannya maka bank akan mengambil tindakan dengan memberikan peringatan via digital ataupun melalui surat peringatan. KUR ini sendiri merupakan pembiayaan yang

dilakukan oleh BSI kepada pengusaha UMKM dimana merupakan salah satu upaya ataupun strategi guna meningkatkan dan menstabilkan perekonomian masyarakat di sekitarnya.

Penggunaan KUR ini banyak diminati oleh masyarakat sekitar dikarenakan KUR memiliki angsuran murah dengan perhitungan laba bagi nasabah bisa menyimpan 4% pertahun dan Bank 6% pertahun, menggunakan akad berbasis syariah sesuai dengan kesepakatan dan kemauan nasabah guna memberikan rasa nyaman kepada nasabah, dan jika nasabah pengajuan KUR ini sendiri beragama diuar muslim maka antara akad yang sudah disepakati dan setelah akad tidak mengalami perubahan. Selain itu, pelunasan yang mengalami keterlambatan juga tidak dikenakan denda.

Pada BSI KCP Batu Diponegoro ini sendiri sama seperti bank lainnya yang tentunya melakukan pencadangan dana dengan nominal berbeda di setiap pembiayaannya dengan ketentuan yang sudah diberlakukan. Selain itu untuk pembiayaan KUR BSI KCP Batu Diponegoro ini sendiri tidak hanya melibatkan antara bank dan nasabah namun juga pemerintah kota setempat yakni BPKAD dan Dinas Perekonomian UMKM. Dimana untuk memperkenalkan KUR ini sendiri pihak BSI melakukan strategi atau cara berupa sosialisasi pembiayaan KUR ke kelurahan ataupun desa setempat, melakukan pendekatan dengan pengelompokkan masyarakat. Mengingat Kota Batu ini sendiri merupakan kota wisata yang tentu didalamnya memiliki banyak masyarakat pengusaha UMKM tentunya pembiayaan berupa KUR ini program yang sangat diunggulkan membantu masyarakat untuk mendapatkan modal usaha dan mengembangkan usahanya itu sendiri, selain itu pembiayaan KUR ini juga membantu meningkatkan dan

menstabilkan perekonomian masyarakat di kota Batu.

Untuk pencapaian KUR ini sendiri tentunya selalu mengalami kelebihan dari target yang ditentukan perbulannya. Seperti pada bulan Juli 2023 dimana pencapaian pembiayaan KUR di BSI KCP Batu Diponegoro mencapai 158%. Namun selain memiliki pencapaian melebihi target, tentunya dalam melakukan pemasaran KUR ini sendiri memiliki kendala. Dimana kendala ini sendiri menyesuaikan dengan perperiode yang berarti kendala bersifat fluktuatif dan kendala tersebut diatasi dengan mengatur ulang strategi yang dilakukan serta mengamati minat dari masyarakat. Melihat dari pernyataan tersebut, bisa disimpulkan jika pembiayaan KUR ini sendiri sangat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat setempat dan menambah pemasukan ataupun pendapatan untuk masyarakat itu sendiri dan berdampak positif untuk pihak Bank.

Adapun dari nasabah sendiri tentu memberikan tanggapan dan respon baik mengenai pembiayaan KUR. Dimana dikatakan merasa ada kepuasan atas system pembiayaan KUR yang tentu membantu perekonomian dan permodalan pada usaha nasabah seperti UMKM. Dengan kualitas pelayanan dan cara menjelaskan yang sangat mudah untuk dipahami, prosedur pengajuan dan pencairan yang tidak rumit serta bunga pembayaran yang tidak sebesar program pembiayaan lain. Persyaratan KUR ini juga cukup mudah untuk dipenuhi, dengan waktu pencairan yang terbilang tidak lama tentu membuat KUR ini sendiri lebih unggul dibanding dengan program pembiayaan lain. Selain itu pembiayaan KUR ini sendiri tentu sangat membantu nasabah dalam mengelola keuangan dengan biaya angsuran yang tidak mahal tentunya membantu nasabah dalam mendapatkan pendapatan lebih banyak dibanding dengan pembiayaan lain. Serta pada cicilan KUR ini

sendiri nasabah tidak perlu khawatir soal denda jika ada keterlambatan pembayaran, dikarenakan untuk pembiayaan KUR tidak diberlakukan denda dengan nominal tinggi atau adanya pembebasan denda. Seperti halnya salah satu nasabah BSI KCP Batu Diponegoro ini sendiri yang merasakan banyak dampak positif dalam mengikuti pembiayaan KUR yakni seperti, mempermudah pengelolaan usaha dengan modal yang didapat dari pembiayaan KUR, tidak terbebani dengan angka angsuran KUR selama waktu disepakati, akad yang digunakan dalam pembiayaan KUR yang sesuai syariat, terbebas dari denda keterlambatan biaya cicilan, serta meningkatkan pendapatan yang diterima perbulan dibanding dengan menggunakan pembiayaan lain. Sehingga secara keseluruhan strategi yang digunakan BSI KCP batu Diponegoro dengan instrument pembiayaan KUR dapat meningkatkan ekonomi masyarakat di Kota Batu.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Proses pembiayaan yang dimaksud adalah pembiayaan KUR. Pembiayaan KUR merupakan pembiayaan kredit usaha untuk masyarakat. Secara bahasa kredit berasal dari bahasa Itali *credere* yang berarti iman. Secara umum, kredit adalah cara menjual barang secara mencicil (bukan tunai).

Kredit Usaha Rakyat adalah program pemerintah bank yang memberikan modal kepada pengusaha UMKM dengan syarat yang diamanatkan pemerintah, seperti mendirikan usaha dll. Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penjaminan Kredit Korporasi Perekonomian Nasional. Menurut definisi KUR, yang dimaksud dengan pinjaman atau memberikan pinjaman kepada usaha kecil sebagai jaminan modal kerja atau investasi skema perusahaan manufaktur.

Pembiayaan KUR BSI KCP Batu Diponegoro sendiri tidak hanya melibatkan antara bank dan nasabah namun juga pemerintah kota setempat yakni BPKAD dan

Dinas Perekonomian UMKM. Untuk memperkenalkan KUR sendiri, pihak BSI melakukan strategi atau cara berupa sosialisasi pembiayaan KUR ke kelurahan ataupun desa setempat dan melakukan pendekatan dengan pengelompokkan masyarakat. Mengingat Kota Batu merupakan kota wisata yang didalamnya memiliki banyak masyarakat pengusaha UMKM tentunya pembiayaan berupa KUR ini sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan modal usaha dan mengembangkan usahanya itu sendiri, selain itu pembiayaan KUR ini juga membantu meningkatkan dan menstabilkan perekonomian masyarakat di kota Batu.

Untuk pencapaian KUR ini sendiri tentunya mengalami kelebihan dari target yang ditentukan perbulannya. Seperti pada bulan Juli 2023 dimana pencapaian pembiayaan KUR di BSI KCP Batu Diponegoro mencapai 158%. Namun selain memiliki pencapaian melebihi target, tentunya dalam melakukan pemasaran KUR ini sendiri memiliki kendala. Dimana kendala ini sendiri menyesuaikan dengan periode yang berarti kendala bersifat fluktuatif dan kendala tersebut diatasi dengan mengatur ulang strategi yang dilakukan serta mengamati minat dari masyarakat tersebut.

Sedangkan pada nasabah sendiri, pembiayaan KUR ini sudah cukup signifikan dalam membantu dunia usaha mereka. Terutama pada pengusaha UMKM yang berada di sekitar kota Batu. Masyarakat merasa cukup terbantu dengan adanya pembiayaan KUR ini sendiri dalam pengelolaan usaha ataupun meningkatkan penghasilan. Dengan begitu bisa dikatakan jika pembiayaan KUR sudah cukup membantu perekonomian dan layak menjadi strategi dari perbankan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

Adapun implikasi atau dampak lain dari pembiayaan KUR ini sendiri baik untuk pihak bank ataupun pihak nasabah yakni pelaku usaha UMKM dimana pihak bank bisa mempertahankan atau

mengembangkan usaha dari bank, membantu pemasaran produk atau program perbankan lainnya, memperoleh pendapatan bunga yang diterima lewat angsuran nasabah kur serta membantu dalam pemenuhan target dari program perbankan itu sendiri. Sedangkan bagi nasabah atau pelaku usaha UMKM ini sendiri selain bisa membantu dunia usaha mereka juga berdampak pada siklus perkembangan usaha yang berjalan signifikan, adanya ketergantungan dengan pihak bank, keadaan sosial masyarakat, terjalannya kerja sama terus-menerus sehingga menimbulkan dorongan sumber daya.

DAFTAR PUSTAKA

- Achjar, K. A. H., Gama, I. K., & Sudiantara, K. (2023). Pemberdayaan Kader dan Keluarga Dalam Pengelolaan DM Pada Lansia di Rumah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 3(4), 515–523. <https://doi.org/10.52436/1.jpmi.1332>
- AMELYA AINI LATIFAH. (2022). strategi penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah pada usaha mikro di bank syariah Indonesia Kantor cabang ciputat. *Skripsi*.
- Approach, C. G. (2016). 濟無 No Title No Title No Title. 1–23.
- Asmayaturrafaah, S., Burhan, D., & Hasan, N. (2023). *Strategi mengatasi pembiayaan bermasalah dengan akad murabahah pada bsi kcp trunojoyo*. 6(November), 685–697.
- Dahruji, D. (2022). Pengaruh Profitabilitas terhadap Financial Distress pada Bank Umum Syariah Periode 2018–2020. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 9(3), 388–400. <https://doi.org/10.20473/vol9iss20223pp388-400>
- Fabiana Meijon Fadul. (2019). *Manajemen Pperbankan Syariah*.
- Ika Syahrir, R.Nurhidayat, M. (2016). Kredit Usaha Rakyat (Kur): “Indonesian Way” Untuk Mensejahterakan Rakyat Indonesia. *Kajian Ekonomi Keuangan-Badan Kebijakan Fiskal*, 36.
- Mongkito, A. W., Putra, T. W., Imran, M., Novita, K., & Ansar, A. N. (2021). Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro. *Robust: Research of Business and Economics Studies*, 1(1), 91. <https://doi.org/10.31332/robust.v1i1.2886>
- Nurnasrina, SE, M. S., & P. Adiyes Putra, M. S. (2018). Manajemen pembiayaan bank syariah. In *Pekanbaru: Cahaya Pirdaus* (Issue February 2017).
- Saadah, S., Paramita, M., & Aziz, I. A. (2020). Analisis Strategi Pemasaran Pembiayaan Akad Mudharabah Pada Lkms (Bprs Al Salaam Kc. Cibinong). *NISBAH: Jurnal Perbankan Syariah*, 6(2), 86–98. <https://doi.org/10.30997/jn.v6i2.2092>
- Tyara, I. N. A., & Hanifah, L. (2023). Penerapan Digital Marketing dalam Meningkatkan Penjualan Umkm Kabupaten Lamongan Ditinjau Dari Perspektif Pemasaran Syariah. *Rizquna: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 01(03), 27–42. <https://doi.org/10.56480/rizquna.v1i3.892>
- Wulandari, A. S., & Setiyowati, A. (2022). Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah Pada Bank Syariah Indonesia KCP Rungkut 1. *Musyarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE)*, 2(2), 140–146. <https://doi.org/10.24269/mjse.v2i2.6502>
- Yuliani, S., Syahbudi, S., & Yulia, Y. (2023). Strategi Pengembangan Produk Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Mengembangkan Umkm Pada Bsi Kantor Cabang Diponegoro Kota Pontianak. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 2(1), 20–31. <https://doi.org/10.24260/jkubs.v2i1.1748>